



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURBAYA YUDHI SADEWA
2. Jabatan : KETUA DEWAN KOMISIONER
3. NHK : 124449

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 21.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2152 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah Seluas 1787 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 3.606.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, BMW JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XMAX BG6 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. MOBIL, PEUGEOT JEEP NEW 5008 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 550.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 220.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.966.480.800**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 28.492.480.800

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 28.492.480.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.